

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji kedudukan perempuan dalam Islam perspektif tafsir Syi'ah melalui studi penafsiran Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mîzân fî Tafsîr al-Qur'ân*, dengan fokus pada tiga isu utama: asal usul penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan, dan kesaksian perempuan. Dari analisis mendalam terhadap penafsiran beliau yang diperbandingkan dengan mufasir klasik dan kontemporer (baik Sunni maupun Syi'ah), serta dihubungkan dengan realitas sosial, ditemukan beberapa keistimewaan dan kontribusi unik dalam pandangan Al-Thabâthabâ'î, yang menjawab rumusan masalah dan memberikan perspektif baru dalam diskursus kedudukan perempuan dalam Islam. Berikut adalah ringkasan temuan-temuan utama:

1. Isu asal usul penciptaan perempuan, al-Thabâthabâ'î secara tegas menolak pandangan populer yang menyatakan Hawa (perempuan) diciptakan dari tulang rusuk Adam as. Beliau menegaskan bahwa perempuan diciptakan dari jenis yang sama dengan laki-laki, menunjukkan kesetaraan substansial dalam penciptaan. Lebih dari itu, penafsiran beliau menyoroti tujuan penciptaan perempuan adalah untuk saling melengkapi dan memberikan ketenteraman bagi pasangannya, bukan sekadar sebagai penghibur. Temuan ini menonjol karena secara langsung menantang narasi di masyarakat yang berpotensi mereduksi peran perempuan dan justru menguatkan hubungan yang setara dan

saling mendukung antara laki-laki dan perempuan.

2. Isu kepemimpinan perempuan, meskipun al-Thabâthabâ'î menyatakan bahwa kepemimpinan umum perempuan tidak dianjurkan berdasarkan pemahaman beliau terhadap al-Qur'an dan hadis (dengan argumen historis dari praktik Nabi Muhammad Saw. yang tidak mengangkat perempuan sebagai pemimpin), namun ditemukan nuansa penting dalam penafsirannya. Beliau memungkinkan perempuan untuk berkarir di ruang publik selama pekerjaan itu tidak dipengaruhi oleh aspek emosional yang dapat mengganggu profesionalisme. Yang lebih signifikan, penafsiran beliau terhadap kisah Ratu Saba' secara eksplisit mengakui dan memuji kehebatan serta kemampuan kepemimpinan Ratu Saba' dalam mengelola kerajaannya. Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan al-Thabâthabâ'î tentang kepemimpinan perempuan tidak bersifat mutlak melarang, melainkan memiliki pengecualian atau interpretasi yang lebih fleksibel, khususnya terkait kompetensi dan konteks. Hal ini kontras dengan beberapa penafsiran lain yang cenderung lebih restriktif.
3. Isu kesaksian perempuan, dalam isu kesaksian perempuan, al-Thabâthabâ'î menafsirkan ketentuan dua orang saksi perempuan sebagai bentuk kehati-hatian dan akurasi dalam proses hukum, di mana salah satu perempuan berfungsi sebagai pengingat jika terjadi kelupaan. Temuan penting di sini adalah penekanan al-Thabâthabâ'î pada dimensi "kehati-hatian" dan "akurasi" sebagai motivasi utama hukum tersebut, bukan semata-mata karena asumsi kekurangan nalar perempuan. Ini menghadirkan perspektif yang lebih mendalam dan tidak mereduksi peran perempuan dalam proses persaksian,

melainkan menyoroti fungsi saling melengkapi untuk mencapai keadilan maksimal.

Dengan demikian, pandangan Al-Thabâthabâ'î dalam kitab *al-Mîzân fi Tafsîr al-Qur'ân* tentang kedudukan perempuan mencerminkan penghormatan mendalam terhadap perempuan sebagai mitra setara dalam penciptaan, namun dengan penerapan prinsip-prinsip syariat yang bernuansa dan tidak kaku dalam ranah kepemimpinan dan hukum. Tafsir beliau menghadirkan perspektif yang harmonis antara penghormatan terhadap perempuan dan implementasi ajaran Islam, yang secara efektif menanggapi kritik Harisman yang menyatakan bahwa pandangan Syi'ah terhadap perempuan cenderung merendahkan. Justru, penelitian ini menemukan bahwa al-Thabâthabâ'î menawarkan interpretasi yang progresif dan rasional, mendukung kesetaraan substansial perempuan, dan mengakui kompetensi mereka di ranah publik dalam batasan tertentu.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penafsiran Muhammad Husain al-Thabâthabâ'î terhadap kedudukan perempuan dalam tiga isu utama, berikut beberapa saran yang penulis dapat sampaikan:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini terbatas pada isu asal-usul penciptaan perempuan, kepemimpinan perempuan, dan kesaksian perempuan dalam tafsir *al-Mizan*. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendalami topik lain terkait perempuan dalam perspektif al-Thabâthabâ'î, seperti isu hak waris, pernikahan, atau pendidikan. Selain itu, membandingkan pandangan al-

Thabâthabâ'î dengan mufassir lain dari berbagai zaman juga dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif.

2. Bagi akademisi dan pengajar, para akademisi dan pengajar diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam kajian tafsir al-Qur'an, khususnya dalam memahami isu-isu gender. Dengan memperkenalkan pandangan mufassir klasik dan kontemporer seperti al-Thabâthabâ'î, pemahaman mahasiswa terhadap isu perempuan dalam Islam dapat lebih kaya dan berimbang.
3. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kedudukan perempuan dalam Islam berdasarkan tafsir al-Qur'an. Diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa Islam memuliakan perempuan dengan menempatkannya sebagai mitra yang setara dalam kehidupan, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
4. Bagi pengembangan studi tafsir, kajian tafsir memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer, termasuk isu gender. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan pendekatan tematik atau analitis terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas perempuan sangat diperlukan. Hal ini dapat mendukung pengembangan tafsir yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.